



P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DARKEM, Tempat/tanggal lahir, Banyumas, 5 Juni 1970, NIK 3302214506700005, Alamat Desa Gandatapa, RT 008, RW 004, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai mati, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD (Tidak tamat), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 3 Mei 2023 dalam register nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bms sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Kumarji Nakum telah menikah sah di KUA Kecamatan Sumbang pada tanggal 23 Januari 1998 dengan nomor register :632/22/I/98 dan dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/Kua.11.02.24/IV/2023;
2. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2006 suami Pemohon yang bernama Kumarji Nakum telah meninggal dunia dikarenakan sakit, hal ini dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gandatapa Nomor : 471.11/05/06;
3. Bahwa kematian **Kumarji Nakum** belum di catat berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
4. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta kematian untuk Kumarji Nakum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, hal tersebut dibuat untuk keperluan pembuatan surat keterangan waris;
5. Bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian Kumarji untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini, serta selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Gandatapa Rt. 008 Rw. 004 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas pada tanggal 04 Maret 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Kumarji Nakum** karena sakit ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan akta kematian **Kumarji Nakum** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas guna mencatatkan tentang kematian **Kumarji Nakum** dalam buku register catatan sipil yang berlaku serta menerbitkan akta kematian **Kumarji Nakum**;
5. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan orang yang bernama Kumarji Nakum, pada tanggal 4 Maret 2006, bertempat tinggal di Desa Gandatapa Rt. 008 Rw. 004 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu 1. ENDRI WILI DHESTIARNO, 2. WANDI SETIAWAN dan 3. HJ. TOHIROH;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan telah dilegalisir;



- P - 1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302214506700005, atas nama DARKEM, tertanggal 4-10.2012;
- P - 2 tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 3302211902059151, atas nama Kepala Keluarga DARKEM, tertanggal 12-4-2023;
- P - 3 tentang fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomer: 20/Kua.11.02.24/IV/2023, atas nama suami KUMARJI NAKUM dengan isteri DARKEM, tertanggal 26 April 2023;
- P - 4 tentang fotokopi Surat Keterangan Kematian, No:471.11/05/06, atas nama KUMARJI, tertanggal 12-04-2023;
- P - 5 tentang fotokopi Surat Keterangan Satu Nama, Nomor : 470/640, untuk atas nama KUMARJI NAKUM dengan KUMARJI, tertanggal 26 April 2023;
- P - 6 tentang fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 471.11/819, tertanggal 16 Mei 2023;
- P - 7 tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 3302211902059151, atas nama Kepala Keluarga DARKEM, tertanggal 26-4-2023;
- P - 8 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3302-LT-27042023-0012, atas nama IMRON, tertanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ENDRI WILI DHESTIARNO dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan Surat Keterangan Kematian suami Pemohon dari desa;
- Bahwa ada masalah tentang membuat Akta Kematian untuk persyaratan waris, jual beli tanah;
- Bahwa database kematian suami Pemohon tidak ada, lalu Pak Nadim (Adik Pemohon) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu meminta Surat Keterangan Kematian suami Pemohon atas nama KUMARJI ke Kantor Desa;
- Bahwa syarat untuk mengajukan Surat Kematian adalah surat pengantar dari RT dan RW;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2006 karena sakit;
- Bahwa yang mendatangi Kantor Catatan Sipil mengenai kematian suami Pemohon adalah Bu Tohiroh;
- Bahwa ada aturan baru, setelah Surat Kematian jadi harus dilaporkan ke Disdukcapil;
- Bahwa kematian suami Pemohon sudah dilaporkan ke desa karena ada nomornya, data nama sudah masuk tetapi Surat Kematian belum diterbitkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dulu tidak dibuatkan Akta Kematian;



- Bahwa nama suami Pemohon adalah KUMARJI, saat penerbitan Surat Kematian KUMARJI, nama NAKUM adalah nama anak-anak suami Pemohon sebelum menikah;
- Bahwa tidak ada catatan KTP atas nama KUMARJI;

2. Saksi WANDI SETIAWAN, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui atas Permohonan ini yaitu tentang minta Surat Kematian ke desa untuk peralihan sertifikat tanah;
- Bahwa ada masalah tentang Akta Kematian dari Disdukcapil katanya harus ke Pengadilan;
- Bahwa sekarang untuk menerbitkan Akta Kematian kalau tidak ada data dalam database harus ke Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon ada 4 (empat) orang;

3. Saksi HJ. TOHIROH, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkara ini adalah mengenai pembelian tanah oleh Saksi dengan Pak Nadim, tapi tidak dibalik nama;
- Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut milik Pak Nadim, tapi masih atas nama Pura (Ibu Pak Nadim);
- Bahwa jual beli Saksi dengan Pak Nadim tersebut, dibawah tangan;
- Bahwa terhadap jual beli tersebut, tidak ada masalah, tapi Saksi berniat mau membuat sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah datang ke Notaris, lalu dari Notaris Saksi disuruh ke Kantor Catatan Sipil, untuk mengurus Akta Kematian atas nama Pura dan Suaminya, lalu Saksi ke Kantor Catatan Sipil katanya data ini mintanya ke Kelurahan dan di Kelurahan ternyata tidak ada data nama tersebut, karena sudah meninggal dunia 50 (lima puluh) tahun yang lalu dan datanya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi lihat di sertifikat tanah tersebut atas nama Pura, setelah ditunjukkan oleh Pak Nadim;
- Bahwa Notaris membutuhkan Akta Kematian dan Saksi diminta ke Kantor Catatan Sipil, lalu dari Kantor Catatan Sipil katanya harus melalui Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon ada 4 (empat) orang;
- Bahwa anak Pemohon yang belum cukup umur 1 (satu) orang, umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun atas nama Imron;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu:



- Bahwa yang mengurus Surat Kematian adalah Pak Nadim;
- Bahwa Pemohon tidak tahu kenapa data hilang di database disdukcapil;
- Bahwa pada tahun 2006 belum pernah lapor tentang kematian ke desa;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit paru-paru;
- Bahwa suami Pemohon meninggalnya di rumah;
- Bahwa suami Pemohon belum pernah periksa ke dokter;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon adalah petani;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai tanah sawah;
- Bahwa tidak ada KTP suami Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan merupakan kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan dimana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7 Pemohon berdomisili di Desa Gandatapa, RT 008, RW 004, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Pemohon pernah melakukan perkawinan dengan seseorang yang bernama KUMARJI NAKUM, pada tanggal 24 Januari 1998, yang atas perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Almarhum suami Pemohon awalnya hanya memiliki nama NAKUM, yang kemudian berdasarkan adat setempat, ketika akan melakukan perkawinan, nama Almarhum suami Pemohon ditambah dengan nama KUMARJI oleh orang tua Pemohon, sehingga nama Almarhum suami Pemohon berubah menjadi KUMARJI NAKUM, yang kemudian nama KUMARJI NAKUM tersebut, digunakan dan dicatatkan pada Duplikat Kutipan Akta Nikahnya (*vide bukti P-3*);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Almarhum suami Pemohon tersebut, dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terdapat ketidaksesuaian nama Almarhum suami Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikahnya dengan



Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kematiannya (*vide bukti P-2 dan P4*), yang masih menggunakan nama KUMARJI, namun setelah Pemohon melakukan konfirmasi kepada pihak Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, Pemohon diberikan cetakan Kartu Keluarga terbaru, yang mana nama Almarhum suami Pemohon telah menggunakan nama KUMARJI NAKUM (*vide bukti P-7*);

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat P-7 tersebut, nama Almarhum suami Pemohon, telah tercatat dengan nama KUMARJI NAKUM, yang sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (*vide bukti P-8*), sehingga nama Almarhum suami Pemohon, dapat disimpulkan telah tercatat dengan nama KUMARJI NAKUM dan nama KUMARJI dengan KUMARJI NAKUM adalah nama satu orang yang sama, sebagaimana bukti surat P-5, hal mana berlaku pula terhadap bukti surat P-4 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endri Wili Dhestiarno, selaku perangkat Desa Gandatapa, menerangkan Almarhum suami Pemohon yang bernama KUMARJI NAKUM pada tanggal 4 Maret 2006 telah meninggal dunia karena sakit dan telah dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Pemerintah Desa setempat, yang mana keterangan Saksi Endri Wili Dhestiarno tersebut, mendasarkan adanya penomoran Surat Kematian pada bukti surat P-4, yang telah memiliki atau tercatat dengan Nomor 471.11/05/06, maka dapat diketahui penomoran Surat tersebut, sudah pernah tercatat pada tahun 2006, namun pihak Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tidak pernah menerbitkan Akta Kematian, sehingga dapat disimpulkan pihak Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banyumas telah lalai dalam menjalankan tugasnya untuk melengkapi administrasi kependudukan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kematian Almarhum suami Pemohon tersebut, ternyata pihak Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, telah menghapus data kependudukan Almarhum suami Pemohon tersebut, tanpa menerbitkan Akta Kematian terlebih dahulu atas nama Almarhum suami Pemohon tersebut, oleh karenanya hingga saat ini Pemohon tidak memiliki Akta Kematian atas nama Almarhum suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya dan sepatutnya pihak Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, cukup menerbitkan Akta Kematian atas nama KUMARJI NAKUM (Almarhum suami Pemohon), tanpa harus memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama Almarhum suami Pemohon tersebut, oleh karena Pemohon telah melaporkan peristiwa kematian atas nama Almarhum suami Pemohon melalui pihak Pemerintah Desa setempat;



Menimbang, bahwa dengan ditolakny permintaan Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum suami Pemohon tersebut, oleh pihak Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, maka Pemohon mengalami kesulitan dan kendala dalam administrasi kependudukannya, meskipun Pemohon telah beriktikad baik melaporkan peristiwa penting tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas data administrasi kependudukan Almarhum suami Pemohon, keluarga Pemohon dan Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum dan tidak terungkap adanya iktikad Pemohon untuk melanggar hukum, maka Pemohon dapat mengajukan penetapan Akta Kematian atas nama KUMARJI NAKUM (suami Pemohon) tersebut, sebagai upaya melengkapi data administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan status hak sipil kependudukan kepada Pemohon khususnya penerbitan Akta Kematian Almarhum suami Pemohon, yang juga merupakan rujukan dasar administrasi bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Gandatapa Rt. 008 Rw. 004 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas pada tanggal 04 Maret 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **KUMARJI NAKUM** karena sakit;



3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan penerbitan akta kematian atas nama **KUMARJI NAKUM** kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas guna mencatatkan tentang kematian **KUMARJI NAKUM** dalam buku register catatan sipil yang berlaku serta menerbitkan akta kematian **KUMARJI NAKUM**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyumas, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Damas Satriyo Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Damas Satriyo Wibowo, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp	50.000,00
3. Penggila.....	Rp	170.000,00
4. PNBP.....	Rp	10.000,00
5. Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00 (+)
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)